

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MANDALAJAYA KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021

Nunung Sri Rahmayanti Rifai
Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
nunungrrifai@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan desa Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengelolaan dana desa Desa Mandalajaya tahun 2021 di Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Hipotesis William N. Dunn digunakan dalam penelitian ini. Strategi kualitatif digunakan dengan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan masyarakat. Untuk memperoleh data penelitian ini dilakukan wawancara dan observasi. Reduksi data, penyajian data, dan analisis data dilakukan untuk melakukan proses analisis data. Triangulasi sumber data digunakan untuk memeriksa kebenaran data. Temuan penelitian tahun 2021 tentang penilaian pengelolaan uang desa Desa Mandalajaya Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat belum berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Masih terjadi keterlambatan dalam proses pengelolaan anggaran daerah karena kinerja aparat desa masih kurang baik. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait tanggung jawab pelaporan dana desa.

Kata Kunci: Teori Evaluasi, Pengelolaan, Dana Desa

Abstract

The purpose of this study is to ascertain how Mandalajaya Village, Cikalong District, Tasikmalaya Regency's village finance management policies would be evaluated in 2021. This research aims to assess Mandalajaya Village's village fund management strategy in 2021 in the Cikalong District of Tasikmalaya Regency. The hypothesis of William N. Dunn was applied in this investigation. A qualitative strategy is employed in conjunction with a descriptive research method. The village chief, village treasurer, village secretary, and the community were the study's subjects. In order to acquire data for this study, interviews and observations were conducted. Data reduction, data presentation, and data analysis were used to carry out the data analysis process. Triangulation of data sources is used for data veracity. The findings of the 2021 research on Mandalajaya Village's appraisal of village money management in Tasikmalaya Regency are mostly focused on the construction of village infrastructure. The community has not participated in the administration of village funds. There are still delays in the local budget management process since village officials' performance is still subpar. Additionally, there is a lack of community awareness regarding the responsibility of the village fund reporting.

Keywords: Evaluation Theory, Management, Village Funds

PENDAHULUAN

Desa diakui sepenuhnya melalui Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan yang dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Swasta dan organisasi pemerintah melakukan

pemerintahannya dengan tetap berpegang pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai bagian dari kerangka otonomi daerah Indonesia, pembangunan daerah perdesaan harus terus ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dibatasi wilayahnya yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak adat yang diakui dan dihormati. Otonomi desa yang sejati, utuh, dan penuh dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi adalah keadaan berada di suatu lokasi yang mampu tumbuh dan berkembang serta membantu daerah sekitarnya maupun daerah yang lebih luas. Setiap desa di Indonesia, dari yang paling timur sampai yang paling barat, memiliki potensi untuk berkembang. Jumlah desa di Indonesia terus bertambah. Negara Indonesia yang beriklim tropis dan kepulauan menyediakan berbagai pengalaman wisata dan budaya lokal yang unik di mana pun ia berada. Potensi desa terbagi menjadi dua (dua) jenis. Potensi tanah, air, iklim, cuaca, flora, dan satwa liar merupakan potensi pertama; potensi perangkat desa, struktur sosial, dan masyarakat merupakan potensi kedua.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai kata kebijakan, kata yang lazim dalam pemerintahan sudah sering terdengar. Separatir satu sama lain dari makna dan istilah kebijakan sudut pandang ahli. Namun secara praktis, hukum merupakan seperangkat pedoman

pengambilan kebijakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Friedrich merangkumnya sebagai berikut (Kusnandar, 2012, hal. 3): "Kebijakan adalah seperangkat aturan yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan dan kemungkinan. bahwa aturan-aturan itu akan dipenuhi."

Namun Islamy menyatakan dalam (Kusnandar, 2012, hal. 12) bahwa "kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang dikembangkan dan dilaksanakan secara transparan oleh lembaga pemerintah dan diterapkan kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu berdasarkan tujuan". kepentingan masyarakat."

Menurut Friedrich (Winarno, 2014, hlm. 20), kebijakan didefinisikan sebagai: Seperangkat aturan yang direkomendasikan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi yang menawarkan peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dan diatasi oleh kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mustopadjaja (Kusnandar, 2012, hal. 9), kebijakan publik pada hakikatnya merupakan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi dan melaksanakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh lembaga yang berisiko. keamanan nasional dan pembangunan.

Anderson juga mengutip definisi

yang diberikan oleh (Rusli, 2013, hal. 39) sebagai berikut: "Penegakan kebijakan merupakan suatu jenis perilaku yang diarahkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut". tujuan untuk mencapai target tertentu atau mencapai tujuan tertentu." Sebagaimana dinyatakan oleh Syaifiie (Tahir, 2015, hal. 20), argumen ini menciptakan perbedaan-perbedaan berikut di antara keduanya: Kebijakan pejabat berwenang adalah penyusunan aturan yang

menunjukkan bahwa permasalahan produk kerja telah teratasi atau diklarifikasi.

Evaluasi publik terhadap kebijakan publik diharapkan dapat mengkaji dan/atau mengurangi sejauh mana implementasi kebijakan publik, tujuan dan proses implementasi, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan, tanggapan dari lembaga negara dan lembaga lainnya, konsistensi peralatan, tren dan perubahan

berwenang adanya perwujudan aturan yang ditetapkan dalam keadaan dan kondisi setempat.

William J. (Islamy, 2016, hal. 1.5) menyatakan bahwa: Dalam skenario terjadinya keputusan-keputusan tersebut, secara teoritis, terutama bertumpu pada kemampuan aktor-aktor untuk memenuhi harapan yang diberikan. Opini publik mengacu pada pernyataan yang dibuat oleh aktor politik atau sekelompok aktor tentang tujuan dan sasaran mereka. strategi untuk mencapainya.

Menurut Mustofadijaja (2002:45), evaluasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengetahui atau mengamati keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dengan demikian, evaluasi merupakan proses penerapan penilaian terhadap fenomena tertentu dalam konteks penilaian nilai yang berlaku saat ini.

Evaluasi merupakan singkatan dari kata bahasa Inggris "evaluation" yang berarti penilaian atau penyelidikan. Dalam istilah yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi tentang nilai atau hasil penelitian. Ketika informasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa program atau produk kerja telah mencapai tingkat produktivitas kerja yang memuaskan, yang

konsistensi peralatan, tren dan perubahan yang muncul, harapan implementasi kebijakan tanpa gangguan, dan tindakan yang harus diambil jika kebijakan diimplementasikan atau dianggap perlu. Bila diperlukan, evaluasi kebijakan dapat digunakan pada tabel abstrak yang terdiri dari aksioma, teori, atau paradigma yang mendukung suatu kebijakan tertentu.

METODE PENELITIAN

Karena penelitian ini dilakukan dalam latar alamiah, metode penelitian kualitatif terkadang disebut sebagai metode penelitian naturalistik (Sugiyono, 2022, hlm. 8). Pendekatan ini sering disebut sebagai metode etnografi karena penggunaannya yang meningkat dalam antropologi budaya dan subjek terkait. Karena lebih banyak data kualitatif yang dikumpulkan dan diperiksa, maka dikenal sebagai pendekatan penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti dalam kondisi objek alamiah (bukan eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen utama, teknik pengumpulan data triangulasi (kombinasi) digunakan, analisis data induktif digunakan, dan makna diutamakan daripada generalisasi dalam temuan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016: 1). Makna adalah data konkret dan nyata yang terletak di balik

fakta-fakta yang tampak.

Sugiyono (2016:352) mendefinisikan penentuan informan penelitian atau keadaan sosial sebagai area generalisasi yang terdiri dari individu atau item dengan jumlah dan fitur tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian terkadang didefinisikan sebagai informan, atau orang yang mengetahui situasi yang diteliti dan yang memberikan data dan informasi melalui kata-kata atau tindakan. Pernyataan yang dibuat dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang objek penelitian selama prosedur wawancara dan observasi merupakan contoh fakta yang diperlukan.

kebutuhan faktor akan data dan informasi, faktor dukungan sumber daya yang dimiliki penulis dan informan.

Informasi yang dihimpun berdasarkan masyarakat yang dengan sukarela menerima dan memanfaatkan Dana Desa yang disediakan oleh Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Menginformasikan kepada masyarakat yang berkumpul untuk mempelajari, mengamati, dan merasakan proses pengalihan tanah di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, penulis juga melakukan percakapan yang sopan namun tulus dengan informan. Semuanya terjadi. Hal ini dapat dijalin dan dilaksanakan melalui tulisan yang penulis lakukan sejak dahulu penulis bermaksud untuk membuat karya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik informan dibutuhkan penulis untuk memberikan informasi serta kesaksian mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dan locusnya di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, yang dilakukan melalui wawancara kepada 4 informan diantaranya:

1. Key Informan:

Kepala Desa Mandalajaya

2. Secondary Informan:

Sekretaris Desa Mandalajaya

Bendahara Desa Mandalajaya

Tokoh masyarakat

Penentuan informan yang akan dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang diharapkan, informan terpilih yang dapat mempersentasikan setting, individu, aktivitas, serta menggambarkan kemajemukan karakteristik obyek penelitian melalui pertimbangan

4

penulis dan informan yang ringkas, dapat dipercaya, dan dihargai, baik untuk tujuan komunikasi santai maupun cepat.

Kepala desa adalah pejabat tertinggi di desa. Oleh karena itu, kepala desa memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pemerintahan dan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya desa. Kepala desa merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan tanggung jawab penting, seperti menegakkan peraturan perundang-undangan terpenting di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Peraturan desa pada umumnya berupa kesepakatan, kebijakan, dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfungsi untuk memperkuat dan mengembangkan masyarakat desa sebagai sarana utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa (Dardjosumardjono, 2011, hal. 25).

Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat Desa Mandalajaya selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa. Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan dalam proses penjualan aset desa, maka dalam menilai penjualan aset desa dapat digunakan indikator-indikator sebagai berikut: efektivitas, efisiensi, daya tanggap, kecukupan, perataan, dan ketepatan..

1) Efektivitas

Efektivitas erat kaitannya dengan tingkat keberhasilan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan penyediaan layanan publik. Hal ini juga berlaku pada pengelolaan lahan di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong, Tasikmalaya, berdasarkan kebijakam yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam proses reklamasi desa di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong, Tasikmalaya, disebabkan oleh

2) Efisiensi Dalam proses "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021," efisiensi merupakan salah satu jenis kriteria. Aspek penting dalam konstruksi di Desa Mandalajaya adalah sudut, karena tanpa sudut, proses konstruksi tidak akan berjalan sesuai rencana.

Hasil kajian desa dan pengelolaan di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Tasikmlaya menunjukkan bahwa langkah awal dalam penganggaran desa adalah dengan menggunakan berbagai musyawarah. Kemudian, musyawarah tersebut digunakan untuk menentukan desa mana yang harus diprioritaskan dan dibangun. Setelah semua proyek pembangunan selesai dan disetujui, dana yang tersisa akan digunakan untuk mendukung terwujudnya desa tersebut.

3) Kecukupan

Dalam proses evaluasi "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mandalajaya

sikap warga yang main hakim sendiri dan konsisten menjunjung tinggi demokrasi, hak-hak masyarakat, serta hukum dan ketertiban. Selain kendala dalam pengelolaan dan desa juga mempunyai beragam masalah seperti perencanaan yang kurang matang, pemahaman aparat, terhadap laporan, fisik bangunan serta miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui bimbingan teknis, pengawasan, dan musyawarah oleh aparat desa terkait.

5

Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021," kecukupan merupakan salah satu kriteria. Kecukupan merupakan hasil dari beberapa kali upaya yang tidak berhasil untuk mencapai serangkaian hasil tertentu. Dalam hal ini, hasil yang diinginkan adalah proses pembangunan gedung yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan masyarakat umum. Berdasarkan temuan penelitian, sumber daya desa sangat berharga bagi masyarakat dan dapat

membantu mereka. Keberadaan sumber daya tersebut dalam infrastruktur memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti paving block yang tidak lagi pecah atau rusak. Melalui air yang terbawah mengalir kesawah lebih terarah.

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat tidak sepenuhnya terwakili dalam penelitian karena hanya sekelompok kecil individu yang berpartisipasi dalam penelitian, mirip dengan rapat-rapat. Selanjutnya dalam proses kerja, masyarakat tidak sepenuhnya terwakili di desa sehingga desa harus melakukan swakelola dengan menggunakan tenaga pekerja lingkungan desa.

- 4) Perataan Perataan terkait dengan cara apabila kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan akan ditambah pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang ditambah pada proses pengelolaan dan desa di Desa Mandalajaya Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintahan desa harus mampu memberikan pembangunan tanpa ada penyimpangan, sehingga proses pengalihan tanah kepada pihak lain menjadi bagian dari program yang mempersatukan desa dan bermanfaat bagi masyarakat luar.

ini tidak dibangun karena ada yang lebih prioritas, desa itu akan membangun di tahun berikutnya artinya ada pengalihan anggaran dan pembangunan untuk wilayahnya di Desa Mandalajaya.

- 5) Kemampuan Beradaptasi Berdasarkan hasil kajian tentang pengembangan desa dan wilayah sekitarnya di Desa Mandalajaya Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, masyarakat perlu memahami pentingnya desa dan wilayah sekitarnya guna mengantisipasi dampak negatif dari pengembangan wilayah tersebut terhadap masyarakat. Namun, dalam proses pengembangan wilayah, masyarakat belum sepenuhnya menyadari keberadaan desa dan wilayah sekitarnya, dan dalam proses pengajuan pembangunan, masyarakat belum menyadari pentingnya desa.
- 6) Ketepatan Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan desa di Desa Mandalajaya Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 akan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang menghubungkan desa dan irigasi untuk mencegah bencana.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan desa sepenuhnya dimanfaatkan oleh

Berdasarkan temuan penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021”, desa dana sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak mengabaikan tirikam wilayah lain; jika tahun 6

desa sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pemberdayaan lebih banyak menggunakan alokasi desa daripada desa itu sendiri. Namun, hasil pemberdayaan massal menunjukkan bahwa hingga tahun 2021, belum ada program pemberdayaan massal bagi

masyarakat Mandalajaya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menerima pemberdayaan massal agar keterampilan masyarakat juga dapat ditingkatkan dan diperkuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bidang-bidang kegiatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terujuk pada bidang-bidang kegiatan desa, juga bidang pelatihan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan dan masyarakat bidang penyelenggaraan pemerintahan. Dari setiap aspek kegiatan di atas, kita dapat melihat mana saja yang merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
2. Kendala pemerintah desa yaitu di bagian dengan dana desa a. Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memahami proses pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, setiap dinas di desa sendiri seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak berwenang mengenai rincian setiap kegiatan yang dilakukan.

Karena penggunaan dana yang terbatas, dana desa sendiri seringkali tidak sesuai dengan realisasi utang. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pemanfaatan dana desa yang memerlukan waktu penyesuaian dan pengembalian. Setiap kegiatan pada setiap program pengelolaan dan desa didasarkan pada hasil dan masukan yang diterima dari program tersebut. Sehingga melihat peneliti masih banyak kekurangan pada program yang

dibuat desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Kendala desa sendiri terdapat pada aparatur desa yang masih belum sepenuhnya paham terkait laporan dana desa yang didominasi aparatur yang baru pertama disajikan diposisinya. Sehingga keterlambatan pelaporan dana desa ke sekdes sedikit terlambat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Abdul Wahab, Solichin. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Putra
- Bugin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Nugroho D. Riant, 2009. *Public Policy Edisi Kedua*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

